

LEMBAR PERSETUJUAN

Tugas Akhir Skripsi dengan Judul
**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TATA RUANG DALAM PERSPEKTIF
KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**
(Studi Kasus di Kota Yogyakarta Ditinjau dari Empat Nilai Filosofis)

Disusun oleh:

Astri Novianingrum

NIM 13401241063

telah memenuhi syarat dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dilaksanakan
Ujian Akhir Tugas Akhir Skripsi bagi yang bersangkutan.



Yogyakarta, 30 Mei 2018

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. Mukhamad Mardiono, M.Pd
NIP. 197806302003121002

Disetujui,
Dosen Pembimbing,

Dr. Eny Kusdarini, M.Hum
NIP. 196003041986012001

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TATA RUANG DALAM PERSPEKTIF KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (Studi Kasus di Kota Yogyakarta)

THE IMPLEMENTATION OF SPATIAL POLICY IN THE SPECIALIZATION PERSPECTIVE OF THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA (A Case Study In Yogyakarta)

Astri Novianingrum, Dr. Eny Kusdarini, M.Hum

13401241063@student.ac.id

anovianingrum@gmail.com

Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, FIS, UNY

ABSTRAK

Artikel ini memaparkan tentang implementasi kebijakan tata ruang dalam empat nilai filosofis keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta: (1) implementasi *Hamemayu Hayuning Bawana* (2) implementasi *Manunggaling Kawula lan Gusti* (3) implementasi *Sangkan Paraning Dumadi* (4) implementasi Tahta Untuk Rakyat (5) relevansi implementasi kebijakan tata ruang Kota Yogyakarta dengan tuntutan kontemporer. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan metode penelitian kualitatif. Subjek penelitian ini ditentukan dengan teknik purposive yakni birokrat di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta bidang Tata Ruang, Ketua Komunitas Pemuda Tata Ruang dan Warga sekaligus aktivis Gerakan Jogja Asat di wilayah Kampung Miliran Umbulharjo Kota Yogyakarta. Teknik pengumpulan data melalui teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber. Teknik analisis data menggunakan tahap reduksi data, tahap penyajian data, dan tahap kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Terdapat peraturan zonasi yang bermanfaat untuk menjamin dan menjaga kualitas ruang Bagian Wilayah Perkotaan minimal yang ditetapkan. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan, meski belum semuanya. (2) Pemerintah mengajak masyarakat berpartisipasi melalui *public hearing*. Terdapat unit layanan untuk menyampaikan kritikan, saran atau keluhan ke pemerintah. Sosialisasi produk hukum dilaksanakan kepada para tokoh masyarakat dan melalui website www.hukum.jogjakota.go.id (3) Pembangunan di wilayah ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku meski masih ada yang kurang mencerminkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Budaya (4) Tahta Untuk Rakyat terwujud dari penataan perekonomian di kawasan Malioboro dan Ngabean meski masih terdapat kebijakan yang bertolak belakang dengan tuntutan masyarakat (5) kebijakan tata ruang di Kota Yogyakarta sudah mengacu pada visi pembangunan Kota Yogyakarta. Pemerintah memberlakukan moratorium hotel sejak Desember 2015 dan diperpanjang sampai dengan akhir tahun 2017.

Kata Kunci: *Implementasi, Tata Ruang, Filosofi Keistimewaan DIY*

ABSTRACT

This article describes the implementation of spatial policy in the four philosophical values of Privileges of Special Region of Yogyakarta: (1) the implementation of *Hamemayu Hayuning Bawana* (2) the implementation of *Manunggaling Kawula lan Gusti* (3) the implementation of *Sangkan Paraning Dumadi* (4) the implementation of the Throne for the People (5) the relevance of the implementation of Yogyakarta's spatial policy with contemporary demands. This was a descriptive research study with qualitative method.

The subject of this research is determined by purposive technique that is bureaucrat in Land and Spatial Office of Yogyakarta City Spatial Planning, Spatial Youth Community Chairman and also Activist of Jogja Asat Movement at Kampung Miliran Umbulharjo Yogyakarta. The data collection techniques were done through interview, documentation and observation. The triangulation technique was used to check the validity of the data. The data analysis techniques used in this research were data reduction, data presentation, conclusion, and verification. The results of the study showed that: (1) there is a zoning regulation that is useful to ensure and maintain the quality of the space of the determined Urban Area. There was an increase in public awareness to maintain the environment, although it was not comprehensive. (2) the government invited the public to participate through public hearings. There was a service unit to submit criticism, suggestions, or complaints to the government. The socialization of legal products was

carried out to public figures and also through the website www.hukum.jogjakota.go.id. (3) the development in this region was suitable with the rules applied, although some of it still did not reflect Yogyakarta as a City of Culture. (4) The Throne for the People was realized from the economic arrangement in Malioboro and Ngabean area although some policies were contrary to the society demands. (5) the spatial policy in Yogyakarta had been referring to the vision of Yogyakarta development. The government imposed a moratorium on hotels since December 2015 and it was extended until the end of 2017.

Keywords: Implementation, Spatial, Philosophy Privilege of DIY

PENDAHULUAN

Keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan suatu kekhususan tersendiri yang diperoleh Daerah Istimewa Yogyakarta dengan latar belakang sejarah yang ada. Daerah istimewa ini sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada Pasal 18b yang menyatakan bahwa Negara menghormati satuan pemerintah daerah istimewa dan menghormati hak-hak tradisional masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Daerah Istimewa Yogyakarta dikenal sebagai wilayah yang kaya akan potensi budaya, baik budaya bendawi yang kasat mata (*tangible culture*) maupun yang berwujud sistem nilai (*intangible culture*). Selain kaya akan budaya, Yogyakarta juga dikenal sebagai daerah "istimewa", Kota Gudeg, Kota Pelajar, Kota Kebudayaan, Kota Pariwisata, dan Kota Perjuangan. Status istimewa yang melekat pada Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan bagian integral dalam sejarah pendirian negara-bangsa Indonesia, terutama di saat-saat kritis tatkala Indonesia berada antara ada dan tiada di awal revolusi kemerdekaan (Lay dkk, 2008:10).

Alasan dan landasan filosofis keistimewaan Yogyakarta tidak semata-mata dilandasi filosofi masyarakat Yogyakarta saja, tetapi juga menjadi bagian dan konsisten dengan filosofi pendirian negara-bangsa Indonesia (Lay dkk, 2008: 10). Nuansa kebudayaan Jawa yang masih sangat kental, menjadikan kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya di Yogyakarta tidak lepas dari adat istiadat yang sudah lestari sejak sebelum terbentuknya provinsi ini. Budaya Jawa yang hingga kini bertransformasi menjadi sebuah kearifan lokal dipergunakan masyarakat Yogyakarta sebagai instrumen untuk saling berinteraksi, baik dengan sesama manusia, dengan Tuhan dan dengan alam.

Salah satu filosofi dasar masyarakat Jawa utamanya bagi Kesultanan Yogyakarta serta yang menjadi visi bagi setiap kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Yogyakarta adalah *Hamemayu Hayuning Bawana* yang memiliki arti

mempercantik alam yang sudah cantik. *Hamemayu Hayuning Bawana* tidak bisa terwujud begitu saja tanpa adanya *Rahayuning Bawana Kapurbo Waskithaning Manungso* atau kelestarian alam tidak akan terwujud tanpa adanya kewaspadaan manusia. Kewaspadaan yang dimaksud adalah kewaspadaan terhadap degradasi lingkungan yang akan terjadi apabila manusia mulai serakah. Sehingga dengan adanya falsafah tersebut, diharapkan masyarakat Yogyakarta tidak menjadi masyarakat yang serakah dalam mengelola kekayaan alam yang ada (<http://www.kompasiana.com/fathialmirhea/> diakses pada tanggal 18 Maret 2017).

Konsep *Hamemayu Hayuning Bawana* pada hakekatnya adalah pembangunan berkelanjutan yang menyentuh dimensi kehidupan yang sangat luas. *Hamemayu Hayuning Bawana* digunakan sebagai salah satu asas dalam penyusunan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten karena mengandung nilai keistimewaan harmoni kehidupan, kelestarian lingkungan, dan sosial ekonomi (Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral, 2015:12). Filosofi Jawa yang dipakai oleh Yogyakarta sebagai pedoman kegiatan pemerintahan mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai yaitu keinginan dari para pendahulu agar Yogyakarta menjadi sebuah daerah yang maju dalam pembangunan, namun senantiasa menjaga lingkungan hidupnya. Pengelolaan lingkungan hidup yang bijaksana menjadi *concern* dari pembangunan yang ada di Yogyakarta dan berkiblat pada filosofi kearifan lokal, salah satunya yaitu *Hamemayu Hayuning Bawana*.

Pada tahun 2012 pemerintah secara resmi mengakui keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta disebutkan bahwa terdapat lima kewenangan dalam urusan keistimewaan yang meliputi

beberapa hal yaitu: 1) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; 2) kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; 3) kebudayaan; 4) pertanahan; dan 5) tata ruang. Penyelenggaraan kewenangan dalam urusan Keistimewaan tersebut didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan kepada rakyat. Namun, ketentuan ini tidak cukup sebagai acuan dalam pengaturan keistimewaan tata ruang Kota Yogyakarta karena penjabaran dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta masih bersifat umum sehingga diperlukan suatu peraturan pelaksana yang lebih rinci yang berkaitan dengan keistimewaan tata ruang di DIY.

Berkenaan dengan keistimewaan tersebut, terdapat dua kewenangan yang saling berhubungan yakni pertanahan dan tata ruang. Dua kewenangan tersebut saling bertautan, berimplikasi, berkelanjutan serta membutuhkan sinkronisasi yang kuat dan ketat. Hal ini dikarenakan kedua keistimewaan ini mempunyai objek, pemangku kepentingan dan dampak kepada masyarakat luas yang hampir sama ([https://www.academia.edu/11361963/Sinkronisasi Penataan Ruang Pertanahan](https://www.academia.edu/11361963/Sinkronisasi_Penataan_Ruang_Pertanahan) diakses pada tanggal 26 Maret 2017).

Tata ruang kota menjadi salah satu aspek yang menarik untuk dikaji karena merupakan salah satu pembentuk “wajah” kota. Inilah unsur-unsur fisik yang dapat diamati dan sarat dengan perkembangan dan perubahan terutama pada tata bangunan. Pertumbuhan demografi yang signifikan di Kota Yogyakarta menjadi penyebab banyaknya perubahan tata bangunan (Dinas Kebudayaan DIY, 2016: 26). Tata ruang menurut Hasan Purbo sebagaimana dikutip oleh Koesnadi (2002: 44) adalah suatu wujud struktural manfaat dan fungsi ruang yang terjadi karena proses-proses sosial, ekonomis, teknologis, politis, administratif (termasuk perubahan secara berencana) dan alamiah. Ruang didefinisikan sebagai wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 amandemen ke empat, yang berbunyi bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Oleh karenanya, maka peran pemerintah menjadi sangat penting dalam pengelolaan dan pemanfaatan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di wilayah

kekuasaannya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Pasal 53 Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dinyatakan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan ruang diselenggarakan dengan beberapa filosofi yakni: 1) harmoni, kelestarian lingkungan, sosial ekonomi (*hamemayu hayuning bawana*); 2) spiritual-transenden (*sangkan paraning dumadi*); 3) humanisme, asas kepemimpinan demokratis (*manunggaling kawula lan Gusti*); 4) kebersamaan (*tahta untuk rakyat*); 5) harmonisasi lingkungan (sumbu imajiner Laut Selatan-Kraton-Gunung Merapi); 6) ketaatan historis (sumbu filosofis Tugu-Kraton-Panggung Krapyak); 7) filosofi inti kota (*catur gatra tunggal*); dan 8) delineasi spasial Perkotaan Yogyakarta ditandai dengan keberadaan masjid *pathok negara*.

Menurut Dr. Sutaryono, Dosen Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) dan Pembangunan Wilayah Fakultas Geografi UGM terdapat 4 prinsip dan filosofi yang dapat digunakan sebagai dasar dalam sinkronisasi penataan tata ruang, yakni: (1) *hamemayu hayuning bawana*, yang merupakan hak dan kewajiban istimewa untuk melindungi, memelihara, serta membina keselamatan dunia dan lebih mementingkan berkarya untuk masyarakat daripada memenuhi ambisi pribadi atau golongan; (2) *sangkan paraning dumadi*, yakni pemahaman terhadap asal mula manusia dan tujuan terakhirnya yang sangat erat dengan kuasa ilahiyah; (3) *manunggaling kawula lan Gusti*, merupakan prinsip kepemimpinan demokratis dan humanisme, yang tentunya diorientasikan untuk kemaslahatan masyarakat luas; (4) *tahta untuk rakyat*, yang esensinya adalah kebersamaan dan orientasi kekuasaan untuk kepentingan masyarakat luas (Kedaulatan Rakyat, 2013:12).

Kota Yogyakarta dalam dasawarsa terakhir ini menghadapi permasalahan yang dilematis. Pesatnya pembangunan pusat-pusat pertumbuhan modern, seperti hotel, mall, dan apartemen di Yogyakarta, beberapa tahun terakhir ini mendapatkan sorotan tajam dari publik. Pasalnya, pembangunan yang masif tersebut, pada kenyataannya tak banyak membawa manfaat bagi warga Yogyakarta sendiri. Di satu sisi fenomena tersebut telah mendorong pertumbuhan investasi daerah, namun di sisi lain dinilai telah menggerus indeks kenyamanan hidup warga Kota Yogyakarta dan berujung pada kekhawatiran hilangnya keistimewaan Yogyakarta. Pasalnya pembangunan kota tidak lagi berlandaskan pada

acuan sejarah dan budaya, namun lebih kesisi ekonomi semata. Hal ini terlihat dari maraknya pembangunan hotel dengan tinggi bangunan yang cukup tinggi (<http://ugm.ac.id/id/berita/10349keistimewaan.ta.ta.ruang.kota.yogyakarta.makin.ditinggalkan> diakses pada tanggal 27 September 2016).

Peneliti Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM, Dwi Ardianta Kurniawan juga menyatakan bahwa arah pembangunan tata ruang telah mengalami penurunan secara kualitas bahkan makin meninggalkan konsep pembangunan berkelanjutan. Penurunan kualitas ini dilihat dari menurunnya permukaan air tanah, kemacetan lalu lintas makin meluas, kualitas udara yang semakin menurun dan minimnya ruang terbuka hijau (RTH). Apabila dilihat dari sisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta mengalami peningkatan, namun dari sisi konsep pembangunan berkelanjutan dan pembangunan kualitas hidup manusia makin menurun (Harian Tribun Jogja, Selasa 28 Februari 2017).

Francis Wahono, Direktur *Center for Integrated Development and Rural Studies* dalam acara diskusi *Yogya Sold Out* yang dilaksanakan pada tanggal 22 April 2015 di Kampus FISIPOL UGM menilai maraknya pembangunan hotel dan *mall* telah merusak keistimewaan Yogyakarta. Pembangunan tersebut berpotensi meminggirkan dan menggusur warga kampung, sehingga hanya sedikit warga yang masih bertahan. Bahkan warung-warung kampung dan dusun yang dulu ramai saat ini telah sepi digilas oleh supermarket dan mini market. (<http://news.detik.com/berita/2895175/maraknya-pembangunan-hotel-rusak-keistimewaan-yogyakarta>, diakses pada tanggal 10 April 2017).

Berikut ini adalah data perkembangan jumlah hotel berbintang dan non bintang di Kota Yogyakarta dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 yang dimuat oleh Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, yaitu:

Tabel 1. Perkembangan Jumlah Hotel di Kota Yogyakarta

Sumber : yogyakarta.bps.go.id

Berdasarkan data perkembangan jumlah hotel di Kota Yogyakarta yang dimuat oleh Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah hotel berbintang di Kota Yogyakarta yang berimplikasi pada potensi timbulnya berbagai permasalahan lingkungan di sekitar masyarakat. Utamanya terkait dengan penggunaan jumlah air yang cukup banyak seperti permasalahan asatnya sumur warga seperti yang dialami oleh warga Kampung Miliran Semaki, Umbulharjo Kota Yogyakarta. Penataan ruang yang telah diatur

dengan mengadopsi kearifan lokal pun berubah menjadi penataan ruang yang terkesan menjadi semena-mena dan lebih mengejar keuntungan ekonomi semata. Gencarnya wacana pemerintah Kota Yogyakarta untuk menjadikan Yogya sebagai Kota Pariwisata tentu berdampak pada tingkat pembangunan hotel dalam menopang sarana dan prasarana sektor pariwisata. Pembangunan hotel menjadi tidak terkendali lagi yang berimbas pada degradasi lingkungan karena mengabaikan filosofi *Hamemayu Hayuning Bawana*.

Pakar Hidrologi UGM, Prof. Dr. Ig. L. Setyawan Purnama, M.Si., menyebutkan setidaknya 50 persen kawasan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman terancam mengalami krisis air. Laju penurunan permukaan air tanah dikedua daerah tersebut terus meningkat setiap tahun akibat tingginya kebutuhan air, sementara masukan air ke tanah justru semakin menurun. Ditambah lagi dengan laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya. Selain itu, penurunan air tanah juga terjadi akibat berkurangnya daerah resapan karena maraknya konversi lahan yang diubah fungsinya menjadi perumahan dan bangunan komersial seperti *mall*, hotel, dan apartemen (<https://ugm.ac.id/id/berita/1241050.persen.wilayah.yogyakarta.dan.sleman.krisis.air> diakses pada tanggal 10 April 2017).

Muncul berbagai bentuk penolakan dari masyarakat terhadap pembangunan hotel dan apartemen. Semakin berkurangnya lahan kosong di Yogyakarta juga menyebabkan kurangnya kemungkinan untuk membangun permukiman secara horizontal. Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan pembangunan secara vertikal yang berwujud sebuah apartemen. Namun di sisi lain, apartemen ini hanya akan mampu dihuni oleh para pendatang yang merupakan kelompok menengah ke atas. Sedangkan, masyarakat asli Yogyakarta yang tergolong ekonomi menengah ke bawah justru tidak merasakan secara langsung hasil dari pembangunan yang ada. Hal ini tentu bertentangan dengan konsep filosofi dari

Tahun	Bintang	Non Bintang	Total
2014	57	362	419
2015	59	354	413
2016	62	358	420

Hamemayu Hayuning Bawana dilihat dari menurunnya kualitas lingkungan, *Manunggaling Kawula lan Gusti* dilihat dari hubungan antara masyarakat dengan pemerintah, *Sangkan Paraning Dumadi* dilihat dari kemaslahatan dari kebijakan pemerintah dan *Tahta untuk Rakyat* dilihat dari kebijakan yang belum berpihak pada

rakyat. Filosofi tersebut menjelaskan bagaimana inti kekuasaan, pembangunan, dan kebijakan sesungguhnya berorientasi pada kemaslahatan masyarakat luas tanpa melupakan keharmonisan dengan alam. Disamping itu, maraknya pembangunan hotel dan apartemen yang melebihi kapasitas lahan yang ada di Kota Yogyakarta juga bertentangan dengan tujuan pengaturan keistimewaan DIY Pasal 5 ayat (1) bagian b Undang-Undang Nomer 3 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, yaitu mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat.

Berbagai persoalan dan isu di atas perlu dibingkai dalam satu koridor yang dipahami dan disepakati oleh berbagai *stakeholders* yang berkepentingan. Isu tentang permasalahan keistimewaan tata ruang menjadi salah satu hal yang perlu dipahami sebagai *public good*, yaitu suatu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang/pelayanan oleh pemerintah untuk kepentingan orang banyak. Keistimewaan bukan hanya milik kraton dan pemerintah saja. Akan tetapi, isu keistimewaan merupakan isu yang melibatkan berbagai pihak yang kemudian menjadi masalah publik yang melibatkan banyak *stakeholders* dan beragam kepentingan sehingga perlu dipahami oleh semuanya bahwa isu keistimewaan merupakan masalah bersama yang perlu kita kawal pelaksanaannya. Kesepahaman terhadap prinsip dan filosofi dasar keistimewaan merupakan prasyarat bagi terselenggaranya sinkronisasi yang baik antara urusan tata ruang dan pertanahan.

Konstruksi keistimewaan melihat bahwa keraton adalah pusat tradisi yang posisinya perlu diperteguh dengan legitimasi hukum formal agar mampu menjadi penjaga kebudayaan. Pertanyaannya yang perlu dimunculkan adalah apakah tradisi, nilai-nilai luhur, keraton dan sebagainya masih dijadikan *frame of reference* bagi cara berpikir dan bertindak warga Yogyakarta di tengah situasi dan budaya yang sedang mengalami perubahan sangat cepat akibat mobilitas ruang yang mengaburkan identitas dan kerangka rujukan nilai? Kebudayaan tidak dapat lagi dilihat sebagai kata benda yang merujuk ke masa lalu karena pemahaman ini tidak cukup memadai untuk melihat kebudayaan apa yang sekarang ini sedang berlangsung di masyarakat (Luthfi, 2009: 205-207).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penting untuk diteliti mengenai implementasi kebijakan tata ruang di Kota Yogyakarta dalam perspektif keistimewaan DIY (Studi kasus di Kota Yogyakarta Ditinjau dari Empat Nilai Filosofis). Penelitian ini dilaksanakan di Kota Yogyakarta karena Kota Yogyakarta merupakan

wilayah yang dilewati oleh sumbu filosofi, salah satu filosofi keistimewaan tata ruang di DIY. Selain itu, Kota Yogyakarta juga menjadi pusat pemerintahan dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga Kota Yogyakarta menjadi tampilan utama dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Peneliti akan menggunakan empat nilai filosofi keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan ruang. Keempat nilai filosofi tersebut yaitu filosofi *Hamemayu Hayuning Bawana, Manunggaling Kawula lan Gusti, Sangkan Paraning Dumadi, dan Tahta untuk Rakyat* karena keempat nilai tersebut dapat digunakan untuk sinkronasi antara tata ruang dan pertanahan sebagaimana dikemukakan oleh Dr. Sutaryono selaku Dosen Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) dan Pembangunan Wilayah Fakultas Geografi UGM.

Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang meneliti tentang implementasi kebijakan tata ruang, yakni Penelitian yang dilakukan oleh Lutfi Setianingrum Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada pada tahun 2015 dalam skripsi berjudul "Konsistensi Esensi Nilai-Nilai Istimewa Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Kondisi Empiris Tata Ruang Kota Yogyakarta". Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan Akbar Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik Dan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar Pada Tahun 2015 dalam skripsi berjudul "Implementasi Kebijakan Tata Ruang Tentang Kawasan Pendidikan Tinggi Terpadu di Kota Makassar".

Penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan tata ruang Kota Yogyakarta dalam perspektif empat nilai filosofis, yakni filosofi *Hamemayu Hayuning Bawana, Manunggaling Kawula lan Gusti, Sangkan Paraning Dumadi, Tahta untuk Rakyat* dan mengetahui relevansi implementasi kebijakan tata ruang Kota Yogyakarta dengan tuntutan kontemporer.

Menurut Deddy Mulyadi (2015: 37) kebijakan publik pada dasarnya adalah suatu keputusan yang tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh instansi yang mempunyai wewenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan, berlangsung dalam satu kebijakan tertentu. Secara formal dalam kehidupan administrasi negara, keputusan tersebut lazimnya dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan. Jika dikaitkan dengan penelitian ini, maka kebijakan tata ruang di Kota Yogyakarta merupakan kebijakan *public goods*. Hal ini dikarenakan kebijakan ini merupakan kebijakan yang bertujuan mengatur kebutuhan

publik dalam hal tata ruang. Khususnya terkait dengan keistimewaan DIY karena telah diatur dalam Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2012.

Suatu kebijakan publik bukan hanya proses formulasi dari melegitimasi kebijakan saja, akan tetapi terkait dengan implementasi dan evaluasi kebijakan publik. Sebaik apapun substansi kebijakan publik yang dibuat jika tidak diimplementasikan dengan baik, maka kebijakan tersebut tidak akan berdampak kepada kepentingan masyarakat. Implementasi merupakan tindakan yang dilakukan setelah kebijakan publik ditetapkan, untuk mencapai tujuan ataupun sasaran yang ingin dicapai. Menurut Edward III sebagaimana dikutip oleh Budi Winarno (2007:126), implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik.

Tata ruang merupakan bentuk dari susunan pusat permukiman dan sistem jaringan sarana prasarana pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat (struktur ruang) yang peruntukannya terbagi bagi ke dalam fungsi lindung dan budidaya (pola ruang) (CoLUPSIA Project, 2012: 1). Tata ruang pada dasarnya berupa alokasi letak, luas dan atribut pada suatu wilayah. Rencana tata ruang merupakan syarat yang diperlukan untuk meminimalkan konflik antar kegiatan, menjamin keberlanjutan kegiatan, mendorong terjadinya efisiensi kegiatan yang lebih tinggi, menjamin kepastian investigasi kegiatan. Konsep dasar tentang tata ruang dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomer 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Di dalam merealisasikan tujuan negara untuk mewujudkan kesejahteraan warganya, pemerintah harus berpegang pada asas *legalitas* sebagai salah satu asas penting negara hukum. Pemerintah dalam menyelenggarakan kepentingan umum ini harus mengindahkan asas-asas yang berlaku. Menurut Eny Kusdarini (2011: 147) Asas-asas umum pemerintahan yang baik sesungguhnya merupakan rambu-rambu bagi para penyelenggara negara di dalam menjalankan tugasnya. Rambu-rambu tersebut diperlukan agar perbuatan-perbuatan penyelenggara negara tetap sesuai dengan tujuan hukum. Pentingnya penggunaan asas-asas umum pemerintahan yang baik ini karena makin banyaknya ketentuan perundang-undangan yang dibuat oleh

pemerintah cenderung keluar dari aturan dasarnya.

Ada delapan nilai filosofis yang menjadi arus utama implementasi nilai-nilai dan semangat keistimewaan DIY dalam tata ruang, yaitu: 1) harmoni, kelestarian lingkungan, sosial ekonomi (*hamemayu hayuning bawana*); 2) spiritual-transenden (*sangkan paraning dumadi*); 3) humanisme, asas kepemimpinan demokratis (*manunggaling kawula lan Gusti*); 4) kebersamaan (*tahta untuk rakyat*); 5) harmonisasi lingkungan (sumbu imajiner Laut Selatan-Kraton-Gunung Merapi); 6) ketaatan historis (sumbu filosofis Tugu-Kraton-Panggung Krapyak); 7) filosofi inti kota (*catur gatra tunggal*); dan 8) delineasi spasial Perkotaan Yogyakarta ditandai dengan keberadaan masjid *pathok negara*.

Pelaksanaan kebijakan tata ruang suatu daerah tidak terlepas dari konsep-konsep yang terdapat pada peraturan yang mengatur tata ruang secara nasional. Sama halnya dengan tata ruang keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta, semua kebijakan mengacu pada peraturan nasional khususnya yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan jenis dan pendekatan yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan tentang bagaimana Implementasi Kebijakan Tata Ruang Dalam Perspektif Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus di Kota Yogyakarta Ditinjau dari Empat Nilai Filosofis).

Penelitian ini telah dilaksanakan sejak bulan Juni 2017 sampai bulan 30 Agustus 2017. Penentuan subjek penelitian dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive*. Adapun subjek penelitian ini yaitu Kepala Bidang Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang, Kepala Seksi Pengaturan Tata Ruang Wil. & Tata Ruang Rinci, Ketua Komunitas Pemuda Tata Ruang UGM, aktivis Gerakan Jogja Asat sekaligus warga Kampung Miliran. Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi dan observasi. Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis yang bersifat induktif.

Merujuk pada model analisis data kualitatif Miles dan Huberman (dalam Burhan Bungin, 2001: 296), terdapat tiga langkah dalam melakukan analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini, implementasi kebijakan tata ruang di Kota Yogyakarta mengacu pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035. Proses perumusan kebijakan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035 ini tidak terlepas dari visi pembangunan Kota Yogyakarta.

Implementasi Kebijakan Tata Ruang Kota Yogyakarta dalam Perspektif Filosofi *Hamemayu Hayuning Bawana*

Memaknai konsep *Hamemayu Hayuning Bawana* dalam konteks pembangunan tata ruang wilayah tidak dapat dilepaskan dari konsep tentang hakikat hidup manusia. Konsep *Hamemayu Hayuning Bawana* pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengajarkan kepada kita semua bagaimana kita sebagai manusia menjaga harmoni hubungan dengan sesama manusia, dengan alam, dan dengan Tuhan.

Sri Sultan Hamengku Buwono I menerapkan konsep *Hamemayu Hayuning Bawana* dalam pembangunan Keraton Yogyakarta. Wujud konsep tersebut adalah adanya berbagai simbol kehidupan penataan ruang, desain fisik, pewarnaan, tata tanaman, dan ornamen. Pemilihan lokasi keraton tidak lepas dari unsur budaya, religi, filosofi, dan lingkungan hidup yang sangat berpengaruh terhadap kebijakan tersebut. Apabila dilihat dari sisi topografi, letak Keraton Yogyakarta sangat strategis dan berperspektif ekologis. Letak keraton sebagai pusat kota berada pada kemiringan 0-2 derajat ke arah selatan dan diapit enam sungai secara simetris, yaitu Sungai Code dan Winanga di ring pertama, Sungai Gajah Wong dan Bedog di ring kedua, dan Sungai Opak dan Progo di ring ketiga. Tepat di arah utara Keraton terdapat Gunung Merapi. Tempat yang demikian sangat cocok untuk budidaya pertanian karena memiliki daya serap air hujan dan sangat baik untuk pembuatan drainase.

Salah satu implikasi penting dari konsep *Hamemayu Hayuning Bawana* terhadap keistimewaan DIY yaitu implikasi pada pembangunan lingkungan dan tata ruang fisik yang diharapkan menciptakan ruang wilayah Yogyakarta yang rahayu dengan membuang

jauh-jauh prinsip-prinsip tindakan pembangunan yang eksploitatif dan sewenang-wenang. Pemerintah kota melalui Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015 – 2035 telah mengatur beberapa hal yang termasuk dalam konsep *Hamemayu Hayuning Bawana*, yaitu terkait dengan peraturan zonasi. Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.

Secara isi, peraturan ini sudah memperlihatkan konsep *Hamemayu Hayuning Bawana* terlihat dari fungsi dan manfaat peraturan tersebut. Peraturan zonasi ini telah memperlihatkan pentingnya menjamin dan menjaga kualitas ruang Bagian Wilayah Perkotaan sesuai dengan ketentuan minimal yang telah ditetapkan sehingga, kualitas dari suatu ruang akan tetap terjaga dan meminimalkan dampak negatif terhadap suatu zona. Namun, dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti masih terdapat beberapa permasalahan dalam implementasi kebijakan ini. Antara lain yaitu terkait dengan masih adanya bantaran kali yang kumuh.

Apabila dilihat dari 13 bantaran kali di Kota Yogyakarta, hampir sebagian besar bantaran kali masih kumuh dan banyak rumah yang terlalu mepet dengan sungai. Hal ini menunjukkan bahwa keselarasan antara peran masyarakat dalam menjaga lingkungan masih kurang. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah yaitu memasang pipa komunal di beberapa titik. Di samping hal tersebut, saat ini sudah mulai muncul masyarakat swadaya. Mereka yang belum tersentuh bantuan dari pemerintah, namun masyarakat secara bersama-sama bergotong royong menata wilayah dipinggiran kali sehingga kali menjadi bersih dan tidak kumuh. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai sadar akan pentingnya menjaga lingkungan terutama di sekitar bantaran kali sehingga lingkungan menjadi lebih terjaga kebersihannya dan tidak kumuh. Salah satu masyarakat yang telah sadar akan hal itu adalah masyarakat di wilayah Karangwaru, Tegalrejo, Kota Yogyakarta. Masyarakat secara bersama-sama membersihkan kali dan menata sedemikian rupa sehingga bantaran sungai menjadi lebih menarik.

Melihat luas wilayah Kota Yogyakarta yang tidak terlalu luas maka diperlukan adanya suatu kebijakan untuk membatasi pembangunan di Kota Yogyakarta dan menambah lahan untuk Ruang Terbuka Hijau sebagai sarana pelestarian

lingkungan hidup. Selain itu, untuk dapat mengimplementasikan konsep Hamemayu Hayuning Bawana ini diperlukan juga partisipasi dari masyarakat yang bekerjasama dengan pemerintah maupun elemen-elemen yang lain untuk dapat menjaga keseimbangan lingkungan hidup.

Selain itu, untuk mengendalikan dampak negatif dari banyaknya pembangunan hotel di Kota Yogyakarta maka diperlukan pengawasan ekstra yang dilakukan oleh pemerintah. Sebab, masih terdapat pihak-pihak yang melenceng dari pembangunannya. Salah satu contohnya adalah yang ada di wilayah Balirejo Umbulharjo. Oleh karena itu, diperlukan lebih banyak sumber daya manusia yang dapat melakukan pengawasan terhadap pembangunan maupun dampak yang ditimbulkan dari pembangunan tersebut berdasarkan keluhan dari masyarakat.

Implementasi Kebijakan Tata Ruang Kota Yogyakarta dalam Perspektif Filosofi *Manunggaling Kawula lan Gusti*

Konsep *Manunggaling Kawula lan Gusti* digunakan sebagai asas dalam penyusunan Perdais Tata Ruang DIY karena mengandung konsep humanisme dan kepemimpinan demokratis. Humanisme pada konsep *Manunggaling Kawula lan Gusti* ini mengarahkan bahwa tata ruang keistimewaan DIY ditujukan untuk manusia dan kemanusiaannya yang semakin tinggi, bukan untuk tata ruang pada dirinya sendiri. Humanisme yang diperjuangkan menuju masa depan yang lebih bermartabat adalah bersifat demokratis, yang mengedepankan interaksi demokratis antar manusia, sebagai wujud kehidupan ideal yang saling menghormati dan menghargai sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan. *Manunggaling Kawula lan Gusti* dalam hal kepemimpinan berarti mampu memahami dan sadar kapan kita memimpin dan kapan kita dipimpin. Ketika memimpin harus mementingkan kepentingan yang dipimpin, sedang pada saat dipimpin mengikuti kepemimpinan sang pemimpin.

Konsep *Manunggaling Kawula lan Gusti* dalam kebijakan publik dapat dilihat dari interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah sebagai pemimpin (*Gusti*) dan masyarakat sebagai yang dipimpin (*kawula*). Keduanya memiliki peran masing-masing. Apabila dikaitkan dengan implementasi kebijakan, maka dapat dilihat bagaimana peran pemerintah dalam membuat kebijakan yang humanis dan demokratis dengan melibatkan masyarakat dalam penyusunan rumusan kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah. Sedangkan masyarakat sendiri memiliki peran

aktif untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah, mematuhi kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah, melaksanakan aturan yang berlaku, pengawasan terhadap pengimplementasian kebijakan khususnya pemanfaatan ruang di Kota Yogyakarta, serta memberikan masukan apabila terdapat kebijakan yang kurang sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal yang ada atau berdasarkan aturan yang berlaku. Hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat diharapkan dapat terjalin kerjasama yang baik.

Beberapa wujud dari mengedepankan interaksi demokratis antar manusia ini terwujud dalam bentuk *public hearing*. Selain melalui *Public hearing*, masyarakat juga dapat memberikan berbagai kritik maupun saran terhadap kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah ataupun pengaduan terkait pelaksanaan kebijakan tersebut melalui layanan telepon, surat elektronik, mengirim surat yang langsung ditujukan kepada Walikota Yogyakarta atau melalui alamat website pemerintah daerah Kota Yogyakarta. Selain itu, masyarakat juga memiliki hak, kewajiban, dan peran serta dalam kegiatan pemanfaatan ruang di Kota Yogyakarta, antara lain yaitu: 1) berperan serta dalam proses penyusunan peraturan zonasi; 2) mengetahui secara terbuka RDTR; 3) menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang; 4) memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tata ruang; 5) mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RDTR Kota Yogyakarta; 6) mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat yang berwenang; 8) mengajukan gugatan ganti rugi kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai rencana tata ruang menimbulkan kerugian; dan 9) memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status tanah dan ruang udara yang semula dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan RDTR Kota Yogyakarta, diselenggarakan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Sebagai upaya keterbukaan sekaligus sosialisasi, pemerintah daerah Kota Yogyakarta menerbitkan seluruh kebijakan pemerintah di website pemerintah daerah Kota Yogyakarta. Di dalam website www.hukum.jogjakota.go.id/ terdapat berbagai macam kebijakan pemerintah maupun produk hukum, baik dari tingkat

pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Penerbitan produk hukum melalui website ini bertujuan supaya masyarakat dapat mengakses secara langsung segala produk hukum yang berlaku baik ditingkat daerah, provinsi maupun tingkat pusat. Masyarakat hanya perlu masuk ke laman pemerintah daerah Kota Yogyakarta di www.jogjakota.go.id session bagian hukum.

Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta ini menjadi tugas dari seksi bidang pengaturan dan pembinaan. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh sesi pembinaan mencakup tokoh masyarakat di tingkat kecamatan, kelurahan, dan Rukun Warga. Untuk mengefektifkan sosialisasi, maka hanya tokoh masyarakat saja yang mendapat sosialisasi langsung oleh dinas karena terbatasnya sumber daya manusia dari dinas untuk mensosialisasikan diseluruh wilayah Kota Yogyakarta.

Peran aktif masyarakat sangat diperlukan terkait dengan kebijakan-kebijakan apa saja yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Sehingga, apabila terjadi sesuatu yang salah dilapangan masyarakat dapat langsung mengkomunikasikan dengan pemerintah, mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RDTR Kota Yogyakarta. Keterbukaan pemerintah terhadap masukan ataupun pengaduan dari masyarakat sangat berperan dalam menjaga hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat. Termasuk respon cepat pemerintah terhadap pengaduan tersebut.

Implementasi Kebijakan Tata Ruang Kota Yogyakarta dalam Perspektif Filosofi Sangkan Paraning Dumadi

Konsep *Sangkan Paraning Dumadi* mengandung keyakinan bahwa Tuhan ialah asal-muasal dan tempat kembali segala sesuatu (*Sangkan Paraning Dumadi*). Dunia yang tergelar dengan seluruh isinya termasuk manusia ini berasal dari Tuhan dan kelak akan kembali kepada Tuhan. Tuhan menciptakan dunia beserta isinya (*jagad gedhé*; makrokosmos), termasuk manusia (*jagad cilik*; mikrokosmos), dengan keagungan cinta kasih-Nya. Tuhan adalah penguasa di atas segala penguasa yang pernah ada di dunia. Tuhan tidak dapat digambarkan dengan perumpamaan apapun. Konsep *Sangkan Paraning Dumadi*, merupakan pesan moral untuk tidak lupa diri, pengingat bahwa kehidupan itu berasal dari Allah akan kembali lagi kepada Allah.

Salah satu wujud dari konsep *Sangkan Paraning Dumadi* terlihat dari simbol-simbol ruang dan citra kota di sepanjang poros Tugu-Kraton-Panggung Krapyak yang juga merupakan

kawasan inti di DIY. Konsep Poros Tugu – Kraton – Panggung Krapyak ini merupakan salah satu patron umum dalam budaya Jawa, simbiosis dari ajaran Hindu-Budha dan Islam sehingga diperlukan upaya khusus untuk menjadi kawasan inti ini. Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah antara lain yaitu melalui pembangunan yang meletakkan fungsi-fungsi baru, dengan teknologi baru, dan dengan morfologi baru diberikan ruang dan tempat di luar kawasan inti tersebut. Melindungi, melestarikan, menguatkan, mempertahankan, meneguhkan, dan mengembangkan satuan-satuan keunikan tata ruang berbasis budaya.

Untuk melindungi kawasan ini atau lingkungan sepanjang jalan dari Poros Tugu, Kraton hingga Panggung Krapyak maka dibuatlah ketentuan terkait dengan bentuk, besaran, peletakan, ketinggian bangunan dan tampilan bangunan pada suatu persil/tapak. Pengaturannya merujuk pada norma perancangan kota (*urban design*). Sementara, secara khusus ketentuan tata bangunan BWP Kota Yogyakarta pada Zona Cagar Budaya (SC) diatur dengan beberapa ketentuan, yaitu; Untuk bangunan atau bangun bangunan pada Kawasan Lindung diberlakukan ketentuan sebagai berikut: a) bangunan atau bangun bangunan yang berada pada radius 60 (enam puluh) meter dari Inti Lindung dan pada Kawasan Lindung Penyangga harus mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan karakter serta keharmonisan yang sejalan dengan tujuan perlindungan kawasan inti atau citra kota; b) bangunan atau bangun bangunan yang berada di tepi ruas jalan yang berhimpitan dengan Inti Lindung yaitu padanya berlaku sebagai status Kawasan Lindung Penyangga maka jarak 60 (enam puluh) meter dari Rumija harus mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan karakter serta keharmonisan yang sejalan dengan tujuan perlindungan kawasan inti atau citra kota; dan c) bangunan atau bangun bangunan yang berada pada radius lebih dari 60 (enam puluh) meter tersebut, secara fungsi mengikuti orientasi bangunan dan secara status mempertimbangkan status kawasan pada lokasi yang ditempati bangunan. Semua kegiatan membangun bangunan dan membongkar bangunan yang masuk dalam kategori Bangunan Cagar Budaya yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota, selain harus berpedoman pada ketentuan yang telah diatur, desain rencana juga harus dikonsultasikan dengan lembaga pelestarian budaya setempat yang berdomisili di Daerah. Untuk pelestarian bangunan yang telah ditetapkan menjadi Bangunan Cagar Budaya, tidak dikenakan ketentuan Tinggi Bangunan, Koefisien Dasar Bangunan, Koefisien Lantai

Bangunan dan Garis Sempadan Bangunan pada bangunan tersebut. Ketentuan pada Kawasan Penyangga berupa fungsi, Tinggi Bangunan, Koefisien Dasar Bangunan, Koefisien Lantai Bangunan dan Koefisien Daerah Hijau diberlakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan harus mengikuti keharmonisan bentuk dan karakter yang sejalan dengan tujuan perlindungan kawasan inti atau untuk mendukung terciptanya citra kota.

Kawasan Malioboro merupakan salah satu kawasan yang dilewati oleh sumbu imajiner. Sumbu imajiner ini tervisualisasikan dalam wujud cagar budaya yang meliputi Gunung Merapi, Kraton, dan Laut Selatan. Untuk menjaga nilai keistimewaan tersebut, diatur dalam Ketentuan Tata Bangunan pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015 – 2035 bahwa: 1) Tinggi bangunan harus diberlakukan pandangan bebas dengan batasan sudut 45° (empat puluh lima derajat) dari As jalan bagi Jalan Margoutomo (Jalan Mangkubumi), Jalan Malioboro, Jalan Margomulyo (Jalan Ahmad Yani) dan Jalan Pangurakan (Jalan Trikora); 2) Khusus untuk sepanjang jalan dari tugu sampai dengan perempatan depan kantor pos pusat (dalam kawasan malioboro), selain bangunan cagar budaya, ketinggian bangunan di kiri dan kanan jalan tersebut maksimal 18 (delapan belas) meter sampai kedalaman 60 (enam puluh) meter dari garis batas luar ruang milik jalan (rumija) dan memenuhi ketentuan untuk membentuk sudut 45° (empat puluh lima derajat) dari as jalan. Sedangkan untuk sebelah dalam/belakangnya lebih dari 60 (enam puluh) meter dari garis batas luar rumija diperbolehkan untuk dibangun lebih tinggi lagi dari ketentuan ketinggian bangunan pada lahan didepannya, dengan membentuk sudut pandang 45° (empat puluh lima derajat) dari titik ketinggian yang diperkenankan dan apabila dikehendaki lain (sudut pandang lebih dari 45°) harus ada persetujuan dari Walikota Yogyakarta dan ketinggian maksimum sebesar 32 (tiga puluh dua) meter; 3) Berkaitan Stasiun Tugu dikembangkan dengan dukungan fasilitas perdagangan dan jasa yang penetapan TB, KLB dan KDB yang merujuk pada persyaratan khusus yang terkait; 4) Semua kegiatan membangun bangunan serta bangun-bangunan di ruas Jalan Margoutomo (Jalan Mangkubumi), Jalan Malioboro, Jalan Margomulyo (Jalan Ahmad Yani) dan Jalan Pangurakan (Jalan Trikora), harus merujuk pada persyaratan khusus yang terkait, desain rancana juga harus dikonsultasikan dengan lembaga pelestarian budaya setempat

atau di luar blok tersebut yang masih berdomisili di daerah.

Kebijakan ini menunjukkan bahwa pelestarian budaya di sepanjang garis imajiner telah diatur oleh pemerintah dengan berbagai ketentuan bangunan yang diperbolehkan untuk dibangun di sepanjang garis ini. Namun, masih terdapat protes dari masyarakat terkait dengan tingginya bangunan hotel yang menyebabkan masyarakat yang dulu bisa merasakan sinar matahari dipagi hari, kini harus menunggu siang hari untuk mendapatkan sinar matahari karena sinar matahari terhalang oleh tingginya bangunan hotel di sekitar Kelurahan Gowongan. Selain permasalahan sinar matahari, di wilayah ini juga mendapat dampak dari keringnya sumur-sumur di wilayah tersebut. Hal ini perlu adanya koordinasi antara pihak hotel, masyarakat dan pemerintah sehingga segala permasalahan di masyarakat dapat terselesaikan dengan baik.

Selain di kawasan tugu, pembangunan juga dilaksanakan di sepanjang jalan Malioboro melalui revitalisasi kawasan Malioboro. Adanya revitalisasi kawasan Malioboro ini merupakan salah satu bentuk upaya dari melestarikan dan mengembangkan kawasan tersebut sebagai warisan dunia. Dengan desain revitalisasi kawasan Malioboro saat ini menjadikan kawasan ini menjadi lebih ramah pada pejalan kaki dan difabel.

Implementasi Kebijakan Tata Ruang Kota Yogyakarta dalam Perspektif Filosofi Tahta Untuk Rakyat

Tahta untuk rakyat adalah istilah di mana kekuasaan itu dipercaya; ketika kekuasaan itu tumbuh dari rasa cinta rakyat pada pemimpinnya lantaran ia senantiasa hadir dalam persoalan-persoalan kehidupan mereka. Konsep Tahta Untuk Rakyat dari segi maknanya tidak dapat dipisahkan dari konsep *Manunggaling Kawula lan Gusti* karena pada hakekatnya keduanya menyandang semangat yang sama yakni semangat keberpihakan, kebersamaan dan kemenyatuan antara penguasa dan rakyat, antara Kraton dan Rakyat. Peneguhan tekad Tahta Bagi Kesejahteraan Kehidupan Sosial-Budaya Rakyat, adalah komitmen Kraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang akan selalu membela kepentingan rakyat, dengan berusaha untuk bersama rakyat, dan memihak rakyat. Keberadaan Kraton karena adanya rakyat, sementara rakyat memerlukan dukungan Kraton agar terhindar dari eksploitasi yang bersumber dari ketidakadilan dan keterpurukan.

Dengan demikian, perlu mengatur hubungan harmonis dan guyub antara fungsi, pola ruang dan struktur ruang yang ada di atas tanah-tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah-tanah lainnya

dalam kerangka nilai-nilai dan semangat keistimewaan DIY. Tahta Untuk Rakyat ini menekankan pada kebijakan politik, pilihan arah politik, atau lebih tegas lagi adalah pilihan pada keberpihakan politik dalam konteks keberpihakan.

Tahta Untuk Rakyat dapat dibaca sebagai pilihan politik yang arah kebijakannya berpihak kepada rakyat. Bentuk nyata dari praktikum filosofi ini adalah pada praktek dari konsep *palilah dalem* (ijin atau restu dari Sultan) atas digunakannya atau dimanfaatkannya tanah-tanah Kasultanan untuk kepentingan rakyat dibawah label tanah hak *angango* turun temurun (termasuk *magersari*, *ngindung*, *nggaduh*) dan tanah yang berstatus *andarbe tan keno diliyerke* (hak mengelola tidak boleh dipindahtangankan khususnya untuk kepentingan publik/desa). Sebagian besar tanah Kasultanan saat ini telah digunakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan publik dan rakyat.

Konsep Tahta Untuk Rakyat digunakan sebagai asas dalam penyusunan Perda Tata Ruang karena isi kandungan pemikirannya yang mencerminkan sikap kraton terhadap kehidupan modern menuju masa depan. Kraton berinisiatif menjadi bagian dari rakyat dalam memperjuangkan kualitas kehidupan melalui kebersamaan dengan seluruh masyarakat. Asas ini sangat fundamental, sebab eksistensi kraton menjadi jelas dan kuat karena merupakan institusi yang berjuang bersama rakyat melalui ciri khas tertentu dirinya.

Tahta untuk rakyat tidak hanya antara Kraton dengan rakyat, akan tetapi dalam hal kebijakan lebih kepada pemerintah dengan masyarakat. Bagaimana kebijakan-kebijakan tata ruang di Kota Yogyakarta dapat mencerminkan konsep tahta untuk rakyat. Dalam melihat implementasi kebijakan tata ruang dalam perspektif tahta untuk rakyat, terdapat tiga sasaran dari keberpihakan sultan/pemerintah kepada rakyat/masyarakat yang menjadi inti dari Tahta Untuk Rakyat, yakni: kesejahteraan, keadilan, dan keterlindungan. Kesejahteraan dan keadilan memiliki implikasi pada konsep ekonomi yang berpihak kepada rakyat, sedangkan kebenaran dan keterlindungan adalah konsep hukum yang menitik beratkan pada hak dan rasa keterlindungan rakyat terutama kaitannya dengan pertanahan.

Kesejahteraan, kesejahteraan merupakan salah satu tujuan dari penataan ruang kota. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Pasal 6 yang menyebutkan bahwa keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam

kerangka memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Selain peraturan tersebut, aspek kesejahteraan ini juga menjadi salah satu azas dalam penyusunan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035, yaitu kemanfaatan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa kebijakan yang telah terlaksana yaitu penataan perekonomian di kawasan Malioboro, adanya kebijakan pembangunan tempat parkir wisata di alun-alun yang saat ini dipindah ke Ngabean dan Abu Bakar Ali. Selain menata kendaraan yang berwisata, ditempat parkir Abu Bakar Ali dan Ngabean ini juga disediakan toko yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk berjualan oleh-oleh maupun pernak-pernik khas Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta juga menyiapkan sarana prasarana seperti adanya warung-warung untuk berjualan, ada shuttle dari parkir ke alun-alun. Alternatif seperti itu dipilih guna menjaga supaya kota tetap rapi dan nyaman namun tetap bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Wujud lain dari filosofi ini yaitu kebijakan Kraton tentang Magersari. Magersari adalah pemberian ijin dari Kraton untuk masyarakat menggunakan tanah dalam status hak pakai di wilayah Kraton. Sejak sebelum berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, Keraton Kasultanan Yogyakarta yang dipimpin Sultan Hamengku Buwono (HB) VII telah memberikan tanah hak pakai di kawasan jeron mbeteng kepada masyarakat untuk ditempati sebagai permukiman. Namun, disamping kebijakan-kebijakan tersebut terdapat salah satu kebijakan yang dirasa tidak mencerminkan nilai kesejahteraan ini. Kebijakan tersebut yaitu terkait dengan perizinan hotel di Kota Yogyakarta saat ini yang semakin meningkat. Banyaknya masyarakat yang menolak pembangunan hotel dikarenakan timbulnya dampak lingkungan yang terjadi setelah dibangunnya hotel-hotel tersebut. Kesejahteraan yang didapatkan oleh masyarakat dalam pembangunan ini dirasa masih kurang karena pegawai hotel tersebut tidak semuanya berasal dari warga sekitar, namun justru dari luar kota dan dampak yang ditimbulkan dengan adanya pembangunan hotel di permukiman masyarakat membuat resah.

Keadilan, penataan ruang di Kota Yogyakarta diselenggarakan tanpa membeda-bedakan status sosial ekonomi masyarakat yang terkait dengan peraturan yang berlaku di Kota Yogyakarta. Setiap masyarakat memiliki hak yang sama. Oleh

karena itu, apabila terdapat suatu hal yang bertentangan dengan nilai tersebut, maka masyarakat dapat memberikan keluhan kepada pemerintah. Keluhan ini dapat disampaikan melalui *website* Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan Pemerintah Kota Yogyakarta atau datang langsung ke dinas yang bersangkutan.

Keterlindungan, masyarakat mendapat keterlindungan fungsi ruang dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan; perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Salah satu wujud dari keterlindungan ini yaitu dengan adanya kawasan perlindungan setempat. Kawasan ini meliputi kawasan sepadan sungai dan ruang terbuka hijau Kota Yogyakarta. Namun, berdasarkan hasil penelitian peneliti di kawasan sepadan sungai ini masih banyak sekali rumah-rumah yang masih mepet dengan sungai sehingga menjadi wilayah yang rawan. Pemerintah sudah berupaya untuk memindahkan rumah-rumah tersebut, namun masih ada masyarakat yang tidak mau untuk dipindahkan.

Relevansi Implementasi Kebijakan Tata Ruang Kota Yogyakarta dengan Tuntutan Kontemporer

Tuntutan kontemporer saat ini sangat pesat. Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan menjadikannya sebagai daerah tujuan menimba ilmu oleh pelajar maupun mahasiswa dari berbagai penjuru daerah di Indonesia. Pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi dengan dinamika masyarakat yang semakin pesat dan wilayah yang tidak cukup luas menjadikan Kota Yogyakarta menjadi wilayah yang potensial dalam hal perubahan serta rawan akan tingkat pembangunan yang semakin tinggi, sehingga rawan menjadi wilayah yang kurang lestari. Hal tersebut menjadikan pemerintah untuk lebih cermat dalam membuat suatu kebijakan, terutama terkait dengan tata ruang di Kota Yogyakarta. Kebijakan tata ruang suatu daerah tidak bisa lepas dari visi pembangunan maupun visi tata ruang itu sendiri. Seperti halnya dengan kebijakan tata ruang di Kota Yogyakarta yang memiliki visi pembangunan “Menjadikan Daerah Sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berwawasan Lingkungan” yang berarti bahwa arah pengembangan Kota Yogyakarta memiliki beberapa fungsi utama seperti fungsi budaya, fungsi pendidikan, fungsi pariwisata dan fungsi jasa. Melalui visi itulah kemudian dibuat kebijakan-kebijakan tata ruang yang dapat mendukung visi tersebut.

Selain itu, pada tahun 2025 Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai visi sebagai Pusat

Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera. Hal tersebut tentu akan berdampak pada jumlah masyarakat maupun wisatawan yang datang ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, terutama Kota Yogyakarta sebagai pusat dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Meningkatnya jumlah penduduk yang datang tentu akan berdampak juga pada pembangunan yang semakin meningkat. Pembangunan yang meningkat ini tentu juga akan berdampak pada lingkungan Kota Yogyakarta, dimana saat ini lahan hijau di Kota Yogyakarta masih jauh dari batas minimal yang harus ada.

Salah satu kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menghadapi tuntutan kontemporer yaitu dengan peraturan zonasi yang diatur melalui Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035. Didalam peraturan ini telah diatur zonasi pembangunan sebagai rujukan teknis dalam pengembangan dan pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi tanpa melupakan kualitas dan karakteristik zona, sehingga apabila terjadi ketidaksesuaian pembangunan di zona yang telah ditentukan, maka akan lebih mudah dalam hal penindakan maupun pemberian sanksi. Untuk membuat kebijakan tersebut, maka dibutuhkan berbagai formula pendukung. Salah satunya yaitu dengan updating peta Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Yogyakarta yang disesuaikan dengan kondisi saat ini. Kegiatan ini telah dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta sejak tahun 2017.

Kebijakan lain yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu dengan adanya kebijakan moratorium hotel sejak Desember 2015 dan diperpanjang sampai dengan akhir tahun 2017. Hal ini dilakukan karena tingginya tingkat permohonan ijin investasi di Kota Yogyakarta terutama terkait dengan pembangunan hotel, mall dan apartemen sehingga perlu adanya kebijakan tersebut mengingat Kota Yogyakarta tidak memiliki wilayah yang cukup luas, sehingga dengan berlakunya kebijakan ini maka pemerintah tidak memberikan izin baru untuk pembangunan hotel di wilayah Kota Yogyakarta. Akan tetapi, kenyataannya ijin sudah didapat oleh para pengusaha sebelum moratorium itu dilaksanakan. Sedangkan, pembangunan hotel belum dilaksanakan sehingga ketika moratorium hotel telah diberlakukan, pembangunan hotel tetap terlihat banyak. Untuk mendukung visi pembangunan dalam hal pariwisata, pemerintah

telah mengatur kebijakan terkait dengan pemeliharaan dan pelestarian terhadap kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan yang merupakan salah satu wujud dari fungsi lindung. Ketentuan terkait hal tersebut telah dijabarkan pada lampiran Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035 tentang ketentuan tata bangunan. Pada zona lindung ini terdiri dari 3 zona, yaitu:

- 1) Zona Cagar Budaya;
- 2) Zona Ruang Terbuka Hijau; dan
- 3) Zona Perlindungan Setempat.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diambil simpulan mengenai Implementasi Kebijakan Tata Ruang dalam Perspektif Keistimewaan DIY (Studi Kasus di Kota Yogyakarta Ditinjau dari Empat Nilai Filosofis), yakni sebagai berikut:

Pertama, implementasi dalam perspektif filosofi *Hamemayu Hayuning Bawana* sudah terlaksana, namun dalam penerapannya masih belum maksimal. Hal ini terlihat dari adanya peraturan zonasi yang bermanfaat untuk menjamin dan menjaga kualitas ruang Bagian Wilayah Perkotaan minimal yang ditetapkan; sudah adanya kesadaran untuk menjaga lingkungan oleh masyarakat, akan tetapi masih ada juga wilayah yang belum terjaga lingkungannya sehingga menjadi lingkungan yang kumuh.

Kedua, implementasi dalam perspektif filosofi *Manunggaling Kawula lan Gusti*, dalam pelaksanaannya, pemerintah telah berupaya untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan. Selain itu, pemerintah juga memiliki Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK) sehingga masyarakat dapat menyampaikan kritikan, saran atau keluhan ke pemerintah melalui layanan tersebut. Sebagai upaya keterbukaan sekaligus sosialisasi, pemerintah daerah Kota Yogyakarta menerbitkan seluruh kebijakan pemerintah di website pemerintah daerah Kota Yogyakarta.

Ketiga, implementasi dalam perspektif filosofi *Sangkan Paraning Dumadi* terlihat dari penataan ruang di simbol-simbol ruang dan citra kota sepanjang poros Tugu-Kraton-Panggung Krapyak yang juga merupakan kawasan inti di DIY. Terdapat ketentuan terkait dengan bentuk, besaran, peletakan, ketinggian bangunan dan tampilan bangunan pada suatu persil/tapak di wilayah tersebut guna menjaga Zona Cagar Budaya. Pembangunan di wilayah ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Keempat, implementasi dalam perspektif filosofi Tahta Untuk Rakyat terwujud dari penataan perekonomian di kawasan Malioboro dan Ngabean. Penataan ruang di Kota Yogyakarta diselenggarakan tanpa membedakan status sosial ekonomi masyarakat yang terkait dengan peraturan yang berlaku di Kota Yogyakarta. Pemerintah telah berupaya untuk menata menertibkan pembangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kelima, kebijakan tata ruang di Kota Yogyakarta mengacu pada visi pembangunan yaitu "Menjadikan Daerah Sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berwawasan Lingkungan". Selain itu, untuk merespon permasalahan pembangunan di Kota Yogyakarta, pemerintah mengeluarkan kebijakan moratorium hotel sejak Desember 2015 dan diperpanjang sampai dengan akhir tahun 2017

DAFTAR PUSTAKA

- _____. (2016). 50 Persen Wilayah Yogyakarta dan Sleman Krisis Air. Diunduh melalui <https://ugm.ac.id/id/berita/12410-50.persen.wilayah.yogyakarta.dan.sleman.krisis.air> pada tanggal 10 April 2017 pukul 06:38 WIB).
- _____. 2017. *Tata Ruang Kota Yogya Tak Terarah*. Dimuat di Surat Kabar Harian Tribun Jogja Selasa 28 Februari 2017
- Ahmad Nashih Luthfi, dkk. (2009). *Keistimewaan Yogyakarta: yang Diingat dan Dilupakan*. Yogyakarta: Ombak.
- Almirhea, F (2015). *Hamemayu Hayuning Bawana Kearifan Lokal yang Hilang di Tengah Keistimewaan*. Diunduh melalui http://www.kompasiana.com/fathialmirhea/hamemayu-hayuning-Bawana-kearifan-lokal-yang-hilang-di-tengah-keistimewaan-yogyakarta_56669355b3927337079aa5e2 pada tanggal 18 Maret 2017 pukul 15:24 WIB
- Bagus Kurniawan. 2015. *Maraknya Pembangunan Hotel Rusak Keistimewaan Yogyakarta*. Diakses melalui <http://news.detik.com/berita/2895175/maraknya-pembangunan-hotel-rusak-keistimewaan-yogyakarta> pada tanggal 10 April 2017 Pukul 07:18 WIB).
- BPS Kota Yogyakarta. Diakses melalui yogyakartabps.go.id
- Budi Winarno. (2007). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Med Press
- Burhan Bungin. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

- Deddy Mulyadi. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik & Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral. (2015). *Penataan Ruang Keistimewaan Yogyakarta*. Yogyakarta: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
- Dwi Ratna Nurhajarini, dkk. (2012). *Yogyakarta Dari Hutan Ke Ibukota Daerah Istimewa*. Yogyakarta: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta
- Eny Kusdarini. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Yogyakarta: UNY Press
- Humas UGM. *Pembangunan Hotel dan Suharno*. (8 November 2016). Menyoal Akuntabilitas Pembangunan Yogyakarta. *Tribun Jogja*, hlm.13-14
- Koesnadi Hardjosoemantri. (2002). *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Kusdarini, E., dkk. (2016). *Pengembangan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Melalui Local Wisdom Keraton Yogyakarta*. *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 21, No. 1, April hal. 27
- Lay, C., dkk. (2008). *Monograph Keistimewaan Yogyakarta: naskah akademik dan RUU Keistimewaan Yogyakarta*, 2, (1) Yogyakarta: *Jurusan Ilmu pemerintahan UGM*
- Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035.
- Suryanto. 2015. *Keistimewaan Tata Ruang Kota Yogyakarta Makin Ditinggalkan*. http://ugm.ac.id/id/berita/10349keistimewaan_tata.ruang.kota.yogyakarta.makin.ditinggalkan andiakses pada tanggal 27 September 2016 Pukul 21:34 WIB
- Sutaryono. 2013. *Sinkronisasi Keistimewaan Tata Ruang dan Pertanahan*. Dimuat di *Kedaulatan Rakyat* Kamis 28 November 2013 hal 12
- Tim Asisten Keistimewaan Sekda DIY. (2016). *Sumbu Filosofi Yogyakarta* Mayangkara: Buletin Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya Edisi 2. Yogyakarta : Dinas Kebudayaan DIY
- Tim CoLUPSIA Project. (2012). *Buku Saku Pengetahuan Tentang Tata Ruang*. Bogor: CoLUPSIA Project
- Tim Penulis. (2017). *Naskah Akademik Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten*. Yogyakarta
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

LEMBAR PENGESAHAN JOURNAL

Judul : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TATA RUANG DALAM PERSPEKTIF
KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (Studi Kasus di
Kota Yogyakarta Ditinjau dari Empat Nilai Filosofis)

Nama : Astri Novianingrum

NIM : 13401241063

Prodi : Pendidikan Kewarganegaraan

Yogyakarta, 9 Juli 2018

Reviewer



Dr. Suharno, M.Si
NIP 196804172000031001

Pembimbing



Dr. Eny Kusdarini, M.Hum
NIP 196003041986012001